

Tiga Desa di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Mulai Dilanda Kekeringan, BPBD Antarkan Bantuan Air Bersih



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1974993735/tiga-desa-di-kecamatan-beruntung-baru-kabupaten-banjar-mulai-dilanda-kekeringan-bpbd-antarkan-bantuan-air-bersih>

Dampak musim kemarau mulai terlihat jelas di wilayah Kabupaten Banjar. Tidak hanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sejumlah desa di wilayah ini juga sudah mulai mengalami kekeringan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Warsita melalui Kasi Kedaruratan Arifin mengatakan berdasarkan hasil pemantauan lapangan saat ini ada tiga desa di Kecamatan Beruntung Baru yang dilanda kekeringan, yaitu Desa Tatah Halayung, Babirik dan Kampung Baru.

Dari laporan tersebut, kata Arifin, dalam beberapa hari terakhir warga di tiga desa tersebut memang mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau. Arifin menyebutkan bahwa, Kondisi air sungai yang ada di desa itu mengering, justru air asin yang masuk. Terutama di desa Tatah Halayung dan Babirik. Untuk mengurangi dampaknya, BPBD Banjar kata Arifin sudah mengirimkan bantuan suplai air bersih sebanyak sepuluh tandon ke desa-desa yang mengalami kekeringan.

Arifin juga menyebutkan bahwa eluruh tandon berisi air itu statusnya pinjam pakai. Fungsinya untuk menampung air bersih yang kami suplai. Terkait kapan suplai air bersih dilakukan kepada warga di tiga desa dimaksud, menurutnya masih menunggu kesiapan dari pihak desa. Arifin mengatakan bahwa BPBD masih menunggu kabar dari Pembakal (Kepala Desa), karena saat ini mereka masih mengkondisikan tandon-tandon di lapangan di masing-masing RT. Jika pihak desa sudah siap, lanjut Arifin, maka BPBD Banjar segera menyuplai air bersih yang diminta guna keperluan warga beraktivitas setiap harinya.

Arifin juga mengungkapkan bahwa BPBD sudah berkoordinasi dengan PTAM Intan Banjar dan sudah direspon oleh Direkturnya, kita akan ngambil air bersih di SPAM

Tambak Sirang Kertak Hanyar, jadi tidak terlalu jauh pendistribusiannya. Selain menyuplai air bersih lewat tandon, BPBD juga menyalurkan air bersih ke Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Desa Kampung Baru. Sebab, pengurus Ponpes tersebut juga meminta melalui surat yang dikirim ke BPBD Banjar lantaran sudah mulai kesulitan air karena terdampak musim kemarau. Air bersih yang diminta akan digunakan untuk keperluan wudhu, mandi, dan cuci bagi santri dan santriwati yang ada di asrama.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1974993735/tiga-desa-di-kecamatan-beruntung-baru-kabupaten-banjar-mulai-dilanda-kekeringan-bpbd-antarkan-bantuan-air-bersih?page=2>, Tiga Desa di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Mulai Dilanda Kekeringan, BPBD Antarkan Bantuan Air Bersih, (21/11/2024)
2. <https://home.banjarkab.go.id/tiga-desa-di-beruntung-baru-mulai-kesulitan-air-bersih/>, Tiga Desa di Beruntung Baru Mulai Kesulitan Air Bersih, (21/11/2024)

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat dibelikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
6. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 7. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 8. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 9. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 10. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 11. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 12. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 13. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
 14. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
 15. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
 16. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
17. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
19. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.